

Ius Constitutum dan Ius Constituendum Pedoman Penjatuan Hukuman: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan AS

Marlen Novita Maloky^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia¹

Email Korespondensi: novitamaloky1407@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 07 July 2026
Received 14 July 2026
Published 18 July 2026

Keywords:

Sentencing Guidelines;
Restorative Justice;
Judicial Independence;
Comparative Law.

Kata Kunci:

Pedoman Penjatuan
Hukuman,
Keadilan Restoratif,
Kemandirian Hakim,
Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

Sentencing guidelines serve as an essential reference for judges in rendering fair, certain, and beneficial decisions. However, the criminal justice system in Indonesia still faces various problems, such as inconsistent verdicts, ultra petita decisions, and sentences that are disproportionate to the severity of the crimes committed. This occurs because the sentencing guidelines regulated under Articles 53–56 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 remain general, facultative, and non-binding in nature, thereby granting judges broad room for interpretation. This study employs a micro-comparative legal research method to compare the sentencing guideline norms between Indonesia and the United States. The findings indicate that the nomenclature of Articles 53–56 of the KUHP is more accurately classified as sentencing principles, similar to Article 46 of the German Criminal Code, rather than as technical and measurable sentencing guidelines such as the United States Sentencing Commission Guidelines Manual (USSG), which is based on a point-scoring system and overseen by an independent body (USSC). This study concludes that Indonesia needs to reconstruct its sentencing guidelines with a more rigid and measurable structure, without the need to establish a new supervisory institution, as this function can be carried out by the existing Supreme Court and Judicial Commission.

ABSTRAK

Pedoman penjatuan hukuman berperan penting sebagai acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat. Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti inkonsistensi putusan, putusan ultra petita, serta hukuman yang tidak proporsional dengan berat ringannya tindak pidana. Hal ini terjadi karena pedoman penjatuan hukuman yang diatur dalam Pasal 53–56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 masih bersifat umum, fakultatif, dan tidak mengikat, sehingga membuka ruang interpretasi yang

luas bagi hakim. Penelitian ini menggunakan metode hukum komparatif mikro untuk membandingkan norma pedoman penjatuhan hukuman antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nomenklatur Pasal 53–56 KUHP sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai prinsip penjatuhan hukuman, sebagaimana Pasal 46 KUHP Jerman, bukan pedoman teknis dan terukur seperti Manual Pedoman Komisi Penjatuhan Hukuman Amerika Serikat (USSG) yang berbasis sistem poin dan diawasi oleh lembaga independen (USSC). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu merekonstruksi pedoman penjatuhan hukuman dengan struktur yang lebih rigid dan terukur, tanpa perlu membentuk lembaga pengawas baru karena fungsi tersebut dapat dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang telah ada.

PENDAHULUAN

Pedoman penjatuhan hukuman adalah ketentuan dasar, arahan, atau pedoman untuk menentukan hukuman atau penetapan hukuman (Irmawanti & Arief, 2021). Tujuan penetapan peraturan mengenai pedoman penjatuhan hukuman adalah sebagai alat bantu dan panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan hukuman dianggap sangat penting karena putusan hakim merupakan bagian dari sumber hukum yang diakui baik dalam sistem hukum *civil law* maupun sistem hukum *common law* (Erlangga et al., 2024). Selain sebagai salah satu sumber hukum, putusan hakim mencerminkan hal-hal krusial terkait hak dan kewajiban manusia, terutama putusan mengenai penetapan hukuman karena dimensi pidana bermuara pada "sanksi pidana" yang merupakan "penjamin utama" atau *penjamin utama* jika digunakan dengan hati-hati dan manusiawi, dan pada saat yang sama dapat menjadi "ancaman utama" atau *ancaman utama* jika digunakan secara sembarangan dan paksa (Mulyadi, 2020:65). Herman Mannheim menyatakan bahwa *hukum pidana adalah salah satu cermin paling setia dari suatu masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan masyarakat tersebut* (Mulyadi, 2020:1).

Faktanya, putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masalah hukum yang berkaitan dengan putusan hakim, seperti inkonsistensi putusan yang menimbulkan ketidakseimbangan, penerbitan putusan *ultra petita* yang dilarang, hingga hukuman yang dianggap tidak proporsional dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan pelaku, baik dalam bentuk hukuman yang terlalu ringan maupun terlalu berat. Ambil contoh konkret dari masalah-masalah ini, misalnya dalam kasus suap terkait pemilihan Wakil Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam kasus ini, setidaknya 29 (dua puluh sembilan) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terlibat. Namun, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada

para penerima suap tidak sama atau bervariasi. Padahal, peran yang dimainkan oleh para penerima relatif sama, yaitu menerima uang/janji untuk memilih Miranda Gultom sebagai Wakil Gubernur Senior Bank Indonesia (Langkun et al., 2014).

Kemudian, contoh konkret lain dari penerapan putusan *ultra petita* yang bermasalah adalah penetapan putusan di bawah batas minimum hukuman pidana dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum; kasus ini tercantum dalam Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN.Stb yang juga dapat menjadi contoh konkret dari penetapan putusan yang tidak proporsional dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan total 665 korban, namun pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun tanpa dibebani kewajiban restitusi kepada para korban (Rajni, 2024:82). Munculnya masalah-masalah hukum seperti di atas telah memunculkan ungkapan "*no viral no justice*" (tidak viral, tidak ada keadilan) di mata publik, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam masalah ini, hakim memiliki peran penting mengingat hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang, kebebasan, dan kemandirian untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara (Sutiyoso, 2010).

Di Indonesia, hakim diberi wewenang yang cukup besar dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara. Hal ini dijamin sepenuhnya dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai keyakinan hakim yang didasarkan pada dua bukti yang sah, hingga ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf g Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencantumkan pengamatan hakim sebagai salah satu dari tujuh bukti yang sah. Oleh karena itu, untuk menghindari *penyalahgunaan wewenang* akibat besarnya kewenangan hakim, diperlukan aturan tertulis mengenai pedoman penjatuhan hukuman bagi hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Di Indonesia, *ius constitutum* mengenai aturan pedoman penjatuhan hukuman pertama kali diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman untuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Mahkamah Agung Indonesia, 2020:27). Selanjutnya, aturan terbaru mengenai pedoman penjatuhan hukuman dirumuskan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pedoman penjatuhan hukuman ini bersifat umum atau tidak terperinci (kaku) dan tidak mengikat sehingga masih memungkinkan terjadinya inkonsistensi dalam putusan hakim, meskipun *ius constituendum* menginginkan agar pedoman penjatuhan hukuman berfungsi sebagai pengendali bagi hakim sehingga hukuman yang dijatuhkan terarah, adil, dan bermanfaat, bukan sekadar memenuhi prinsip kepastian hukum.

Oleh karena itu, aturan pedoman penjatuhan hukuman di Indonesia dianggap memerlukan konstruksi hukum. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pendapat Harkristuti Harkrisnowo yang menyatakan bahwa penelitian mengenai pedoman penjatuhan hukuman masih terbuka lebar untuk dikembangkan. Kemungkinan ini dapat terjadi karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam konsep pedoman penjatuhan hukuman di Indonesia, baik dari segi

penyebutan istilah pedoman penjatuhan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional maupun bentuk dan sifat mengikat dari norma tersebut. Mengenai penyebutan istilah pedoman penjatuhan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang dapat ditemukan dalam substansi Bab III tentang hukuman, hal ini dapat menjadi bahan untuk mengkritisi apakah nomenklatur Pasal 53–56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tepat untuk disebut sebagai pedoman penjatuhan hukuman. Mengacu pada *Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman tentang Prinsip Penjatuhan Hukuman* yang secara substansial serupa dengan Pasal 53–57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, di mana pasal tersebut tidak disebut sebagai pedoman hukuman melainkan prinsip hukuman (Lathof & Fitriasih, 2024:468).

Hal ini karena substansi pedoman penjatuhan hukuman di Indonesia masih diatur secara umum dengan orientasi untuk memberikan rasionalisasi dan justifikasi atas penetapan hukuman, sedangkan pada intinya, jika mempelajari latar belakang konseptual pedoman penjatuhan hukuman, harus merujuk pada *Manual Pedoman Komisi Penjatuhan Hukuman Amerika Serikat tahun 2023* dari Amerika Serikat, *Undang-Undang Peradilan Pidana Tahun 2003* dari Inggris Raya, dan bahkan Putusan Tetap (Perma) tentang Pedoman Penetapan Hukuman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; sebab substansinya tidak hanya memuat pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukuman, tetapi juga telah dilengkapi dengan besaran hukuman penjara atau denda yang diukur berdasarkan faktor-faktor tertentu sehingga nomenklatur Pasal 53–56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional seharusnya tidak dijadikan pedoman hukuman, melainkan prinsip-prinsip hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman.

Menilik masalah ini, pedoman penjatuhan hukuman di Amerika Serikat dapat dijadikan bahan rujukan dan perbandingan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas lembaga peradilan dan produk hukum yang dihasilkan, khususnya putusan hakim, sangat baik. Fakta ini dibuktikan dengan terwujudnya konsistensi dalam putusan hakim. Kondisi ini merupakan hasil dari struktur pedoman penjatuhan hukuman yang baik. Di Amerika Serikat, terdapat dua pedoman penjatuhan hukuman yang dikenal, yaitu pedoman penjatuhan hukuman yang diikuti *secara sukarela* oleh hakim (*pedoman sukarela*) dan pedoman penetapan hukuman yang wajib dipatuhi oleh hakim (*pedoman presumtif*). Kewajiban ini tidak membatasi kebebasan hakim, melainkan justru menjadikan mereka lebih profesional. Hakim di AS juga memiliki kewenangan berupa kebebasan dan kemandirian dalam mengambil keputusan atau yang disebut sebagai *kewenangan contempt of court*.

Namun, dalam praktiknya, *kewenangan contempt of court* ini juga dibatasi oleh *kode etik peradilan* yang memiliki status mengikat secara hukum bagi hakim untuk mencegah *penyalahgunaan kewenangan tersebut*. Hampir semua negara bagian di AS memiliki badan yang berwenang untuk mengambil tindakan disiplin terhadap hakim yang bertindak melanggar hukum. Badan tersebut sering disebut sebagai *komisi etika peradilan* yang dibentuk melalui penunjukan. *Komisi Etika Peradilan* berwenang menerima *pengaduan* dari masyarakat, melakukan

penyelidikan, sidang, mengambil tindakan perbaikan, serta merekomendasikan sanksi atau tindakan disiplin terhadap hakim yang terbukti melakukan *perilaku tidak pantas* maupun melanggar *kode etik peradilan*.

Hal yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah dimasukkannya *kesalahan hukum* sebagai pelanggaran kode etik di AS, yang berarti bahwa jika seorang hakim gagal mematuhi hukum, hal itu merupakan pelanggaran. Hakim harus mematuhi ketentuan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan, setia pada hukum, serta mempertahankan kompetensi profesional. Pelanggaran etika menjadi lebih jelas ketika terdapat *pola kesalahan hukum*, yang menandakan kurangnya kompetensi hakim dalam bidang hukum. Perilaku *kesalahan hukum* yang terus-menerus menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak mempertahankan kompetensi profesionalnya dalam hukum dan tidak layak menduduki jabatan hakim. Aturan-aturan yang ketat ini membuat para hakim di AS memiliki budaya hukum yang baik (Asshiddiqie, 2015:342).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan komparatif. Pendekatan hukum komparatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan mikro* yang berfokus pada perbandingan norma-norma hukum mengenai pedoman penetapan hukuman yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode komparatif, yaitu metode *analitis*. Pendekatan mikro yang berfokus pada perbandingan norma dipilih karena pembahasan dan substansi penelitian ini didasarkan pada kegiatan membandingkan aturan hukum, khususnya mengenai norma-norma hukum yang substansinya mengandung *verplichtende* (perintah atau larangan), *veroorlovene* (tindakan yang diizinkan), dan *bevoegheidverlenende* (pemberian kewenangan). Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan norma-norma hukum mengenai pedoman penjatuan hukuman antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memiliki bentuk berbeda baik dari segi *verplichtende*, *veroorlovene*, maupun *bevoegheidverlende*, sehingga metode perbandingan yang akan digunakan adalah metode *analitis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ideal Putusan Hakim

Keputusan hakim yang ideal merupakan hasil kombinasi dari tiga teori utama dalam filsafat hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara sosial dan moral. Di Indonesia, pendekatan ini diteguhkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum harus menjamin keadilan substantif, bukan sekadar penerapan aturan secara tekstual. Teori keadilan berakar pada pemikiran Aristoteles dan dikembangkan oleh John Rawls melalui konsep *keadilan sebagai keadilan*

yang adil (justice as fairness), yang mengutamakan keadilan bagi semua, terutama kelompok-kelompok rentan. Dalam praktik peradilan, hal ini berarti hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial dalam memutuskan perkara. Hakim bukan hanya juru bicara hukum, tetapi juga penjaga keadilan sosial. Sementara itu, teori kepastian hukum menekankan pentingnya hukum yang pasti dan dapat diprediksi. Hal ini dipengaruhi oleh teori hukum murni Hans Kelsen yang menekankan hierarki norma-norma hukum (Indah, 2019).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hakim wajib merujuk pada hukum tertulis. Namun, hakim juga diberi ruang untuk melakukan penafsiran progresif terhadap hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus yang tidak diatur secara rinci atau dalam situasi kekosongan hukum. Teori utilitarianisme, sebagai teori ketiga, memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat. Gagasan ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, dan tercermin dalam pendekatan *keadilan restoratif* di Indonesia, seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Yasa & Iriyanto, 2023).

Pendekatan ini mengutamakan pemulihan sosial daripada sekadar hukuman, dan menunjukkan bahwa aspek-aspek kepraktisan dapat diakomodasi dalam sistem hukum positif untuk menghasilkan keadilan yang lebih manusiawi. Ketiga teori ini perlu diintegrasikan secara proporsional oleh para hakim. Keputusan yang hanya menekankan kepastian hukum dapat mengabaikan rasa keadilan, sementara keputusan yang terlalu menekankan keadilan substantif dapat melanggar prinsip konsistensi hukum. Dalam konteks perbandingan, sistem hukum *common law* seperti di Amerika Serikat memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menciptakan hukum melalui preseden, seperti dalam kasus *Miranda v. Arizona* (1966) yang memperluas perlindungan hak-hak tersangka.

Di Indonesia, meskipun ruang diskresi bagi hakim lebih terbatas, hakim tetap dapat berperan sebagai agen perubahan hukum melalui penafsiran progresif dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi. Hal ini menekankan bahwa keadilan bukan sekadar hasil akhir, melainkan suatu proses yang harus dijaga dengan integritas dan keseimbangan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya peradilan, integritas, dan transparansi dalam proses peradilan merupakan faktor krusial untuk menghasilkan putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Identitas Lembaga Pengambil Keputusan: Teori-Teori tentang Kewenangan dan Kemandirian Hakim

Identitas lembaga yang memutuskan suatu perkara memainkan peran krusial dalam sistem peradilan, karena hal ini berkaitan erat dengan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil putusan. Di Indonesia, kerangka konstitusional kekuasaan kehakiman diatur secara jelas dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan badan-badan peradilan lain di bawah MA. Prinsip dasar kekuasaan kehakiman adalah bahwa lembaga ini harus bersifat

independen, tidak memihak, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan (Asro, 2019).

Teori kewenangan menekankan bahwa lembaga peradilan hanya dapat memutuskan perkara dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini, asas legalitas menjadi pedoman utama agar lembaga peradilan tidak melampaui batas kewenangannya. Kewenangan lembaga peradilan diatur secara limitatif melalui sejumlah undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Undang-undang tersebut menjelaskan fungsi dan struktur lembaga peradilan, serta menguraikan batas-batas kewenangan absolut dan relatif masing-masing lembaga peradilan.

Di sisi lain, teori kemandirian hakim menekankan pentingnya kebebasan hakim dalam mengambil keputusan. Kemandirian ini bersifat eksternal, yaitu bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif, serta internal, yaitu bebas dari tekanan atasan atau rekan sejawat yang lebih senior. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menekankan bahwa hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sayangnya, dalam praktiknya, kemandirian hakim masih sering terancam oleh tekanan politik, pengaruh media, atau bahkan pengawasan internal yang terlalu ketat. Reformasi kelembagaan juga sangat penting untuk memperkuat posisi hakim, antara lain melalui peningkatan kualitas rekrutmen, pelatihan berkelanjutan, dan perlindungan profesional (Haryanto, 2021).

Perbandingan dengan sistem peradilan Amerika Serikat, yang menetapkan masa jabatan seumur hidup bagi hakim federal, menunjukkan bahwa jaminan kelembagaan terhadap kemandirian peradilan dapat memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan aktivisme yudisial, sebagaimana terlihat dalam putusan *Brown v. Board of Education* (1954). Di Indonesia, upaya serupa dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma-norma hukum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Selain aspek kelembagaan, teori keyakinan hakim juga memainkan peran penting dalam pembentukan putusan yang adil. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika terdapat setidaknya dua bukti yang sah dan keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku. Keyakinan ini tidak semata-mata lahir dari intuisi, melainkan dari analisis rasional terhadap fakta-fakta persidangan, konteks sosial, dan nilai keadilan substantif (Hasan et al., 2018).

Asas Formilir Pedoman Penjatuhan Hukuman di Indonesia dan Amerika Serikat: Mengatasi Ketimpangan dan Menjamin Keadilan

Hukum akan tetap hidup dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat, berdasarkan otoritasnya sendiri sebagai kekuatan moral (Syarifuddin, 2020:342). Sistem hukum di berbagai negara terus berupaya memperbaiki proses penetapan hukuman guna mencapai keadilan dan meminimalkan ketidakkonsistenan putusan. Di Indonesia, meskipun sistem hukum belum sepenuhnya menerapkan norma-norma imperatif dalam pedoman

penetapan hukuman, langkah-langkah penting telah diambil. Pedoman penetapan hukuman pertama kali muncul dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020, khususnya untuk tindak pidana korupsi, yang kemudian diikuti oleh pedoman penetapan hukuman bagi hakim yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023. Keberadaan pedoman ini masih bersifat fakultatif.

Berdasarkan prinsip Cesare Beccaria, sistem peradilan pidana yang ideal harus didasarkan pada undang-undang yang spesifik dan jelas, dengan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak pidana serta kemampuannya untuk mencegah tindak pidana, tanpa melampaui apa yang diperlukan agar tidak secara tidak sengaja mendorong terjadinya tindak pidana (Hagan, 2013, pp. 136-137). Namun, pedoman penjatuan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 52-57, hanya memberikan pengaturan yang umum dan kurang terperinci, sehingga memungkinkan interpretasi yang luas oleh hakim yang berpotensi menimbulkan putusan yang tidak konsisten dan tidak adil.

Ketiadaan pedoman penjatuan hukuman yang jelas sebelumnya telah memicu beberapa masalah hukum yang signifikan. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakseimbangan putusan, yang sebagian besar disebabkan oleh diskresi hakim. Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum (*rechtoinding*) melalui diskresi yang tetap terikat pada otoritas dan harus menafsirkan undang-undang berdasarkan instrumen penafsiran, bukan semata-mata keyakinan pribadi (Pangaribuan, 2024:227). Pedoman penjatuan hukuman yang jelas dan spesifik sangat membantu hakim dalam menjalankan tugasnya secara adil dan akurat.

Pedoman penjatuan hukuman diharapkan menjadi kunci untuk meminimalkan potensi ketimpangan ini (Langkun et al., 2014). Masalah lain yang muncul adalah putusan *ultra petita*, yaitu putusan yang melampaui dakwaan jaksa penuntut umum, tidak didasarkan pada pasal yang didakwakan, atau melebihi/kurang dari ancaman hukuman maksimum/minimum dari pasal yang didakwakan (Kusumaningrum, 2017). Untuk menjamin integritas dan martabat peradilan pidana, diperlukan pedoman penjatuan hukuman yang jelas dan spesifik. Tujuannya luas, yaitu untuk memberikan putusan yang adil bagi pelaku dan korban, serta berfungsi sebagai payung pelindung bagi hakim dari perilaku *penghinaan terhadap pengadilan*, yang sering dipicu oleh sikap hakim yang tidak profesional atau berpihak (Rahman et al., 2023).

Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat mencegah hakim terjerumus ke dalam masalah seperti *penyalahgunaan wewenang* dan menjadi penuntun dalam menjaga putusan yang adil dan tidak memihak, terutama ketika menghadapi *norma-norma yang tidak jelas*. Pedoman ini membantu hakim menentukan tingkat hukuman yang proporsional terhadap tingkat kejahatan, yang dapat dipahami oleh masyarakat dan narapidana. Ketentuan di Indonesia bersifat tidak mengikat, sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor lain selama tidak menyimpang dari tujuan hukuman, seperti pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, peningkatan penyesalan, dan meringankan rasa bersalah terpidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 didasarkan pada studi tahun 2014 oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang meneliti ketidakseimbangan putusan kasus korupsi pada periode 2008–2012. Studi tersebut menemukan bahwa hukuman cenderung ringan dan terdapat perbedaan signifikan antara kasus-kasus serupa, sehingga disimpulkan perlunya merumuskan ulang sanksi minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta menyusun pedoman penetapan hukuman. Perma ini secara khusus membahas pedoman penetapan hukuman untuk Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam putusan yang tidak bertanggung jawab dan membantu hakim mewujudkan keadilan yang proporsional (Langkun et al., 2014:2). Namun, diharapkan pedoman ini tidak menghilangkan kemandirian hakim. Ketidakseimbangan bahkan terjadi di antara pengadilan yang berbeda. Pedoman ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman, bukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa maupun terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bertahap yang konsisten (*konsistensi pendekatan*), di mana hakim melalui tahapan yang sama dalam menentukan besaran hukuman. Pendekatan ini bersifat fleksibel dengan model *rentang*, sehingga memberikan ruang diskresi bagi hakim. Kekurangan dari Perma ini adalah tidak adanya pembedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara, padahal konsep kedua hal tersebut berbeda. Tujuan lain dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam mengajukan dakwaan dan mencegah *penyalahgunaan wewenang*. Peraturan ini berbeda dengan pedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena lebih secara spesifik mengatur kategori kerugian negara, tingkat kesalahan/dampak/keuntungan, keadaan yang memberatkan/meringankan, serta matriks rentang pidana.

Dalam menentukan beratnya hukuman, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan dan bertahap. Tahapan-tahapan tersebut meliputi Tahap I: Menentukan kategori kerugian negara (Pasal 6) yang dibagi menjadi 4 atau 5 kategori tergantung pada ayat dalam Pasal 6 yang didakwakan; Tahap II: Menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan (Pasal 7–11) dengan tiga kategori (tinggi, sedang, rendah); Tahap III: Memilih rentang hukuman (Pasal 12) berdasarkan kerugian negara serta aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan; Tahap IV: Penentuan keadaan yang memberatkan (seperti residivis, tidak kooperatif, menghancurkan barang bukti, menikmati hasil tindak pidana, petugas penegak hukum/PNS) dan keadaan yang meringankan (seperti belum pernah dihukum, kooperatif, menyesal, jujur, menyerahkan diri, belum menikmati hasil tindak pidana, lanjut usia/sakit, mengembalikan harta benda, kondisi ekonomi yang buruk) (Pasal 13–14); Tahap V: Penetapan hukuman (Pasal 15–17) yang mencakup pidana penjara dan denda, serta hukuman mati dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Antikorupsi) jika tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi, atau tidak menjatuhkan denda jika kerugian di bawah 50 juta rupiah; dan Tahap VI: Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penetapan hukuman (Pasal 18–19).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memuat pedoman penetapan hukuman dalam Pasal 53–57, yang baru akan berlaku efektif pada Januari 2026. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman guna mewujudkan keadilan proporsional serta menyeimbangkan kebebasan hakim dengan batasan yang jelas. Pasal 53 menekankan bahwa jika terjadi pertentangan antara kepentingan hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Pasal 54 ayat (1) mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin pelaku, apakah perbuatan tersebut direncanakan, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, dampak tindak pidana terhadap masa depan pelaku, dampak terhadap korban dan keluarganya, serta *hukum yang berlaku* di masyarakat. Undang-undang ini juga memungkinkan pelaku dinyatakan bersalah tetapi tidak *dijatuhi hukuman*, meskipun putusan ini dapat dibatalkan jika pelaku dengan sengaja menciptakan keadaan yang mengarah pada pengampunan (Pasal 55).

Pasal 56 secara khusus membahas pedoman penetapan hukuman bagi badan hukum, dengan mempertimbangkan kerugian/dampak, peran manajemen, rekam jejak badan hukum, dan sikap kooperatif. Sanksi bagi badan hukum tidak hanya berupa denda (Pasal 119) tetapi juga hukuman tambahan (Pasal 120) seperti ganti rugi, pemulihan kerusakan lingkungan, pemenuhan kewajiban adat, pencabutan izin usaha, atau pembubaran badan hukum (Latifah & Hairri, 2025). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru secara jelas mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana, bahkan dalam kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, ketentuan tersebut belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang membatasi pelaku hanya pada individu. Situasi ini menimbulkan ambiguitas hukum, dan berdasarkan prinsip *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang lebih baru seharusnya berlaku.

Namun, tantangan tetap ada terkait dengan penetapan sanksi yang tepat bagi korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, pedoman penetapan hukuman yang spesifik dan terperinci sangat dibutuhkan baik korporasi tersebut berkontribusi secara aktif, memupuk budaya internal yang merugikan, atau lalai yang semuanya harus dinilai dengan cermat untuk memastikan penetapan hukuman yang proporsional dan akuntabel (Amiati et al., 2024). Selain itu, Pasal 57 juga membahas pedoman penerapan hukuman penjara dengan rumusan tunggal dan rumusan alternatif, di mana hakim wajib memprioritaskan hukuman pokok yang lebih ringan jika tindak pidana yang dilakukan ternyata memiliki ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan secara alternatif, sambil tetap mengacu pada tujuan hukuman sehingga prinsip keadilan sangat diperhatikan dalam pasal ini. Tujuan pedoman ini bukanlah untuk menyamakan semua putusan, melainkan untuk mengurangi ketidakseimbangan yang tidak rasional dalam putusan.

Beralih ke **Amerika Serikat**, sistem penetapan hukuman saat ini mencakup beberapa ketentuan penting. Salah satunya adalah Kode Etik Hakim Amerika Serikat, yang merupakan pedoman perilaku bagi hakim federal, termasuk hakim pengadilan banding, hakim distrik, hakim perdagangan, dan hakim magistrat. Kode tersebut pertama kali disahkan pada tahun 1973 dan telah direvisi beberapa kali, mencerminkan perkembangan standar etika. Ada Lima Prinsip

Commented [rr1]: Tanda bold sebaiknya di hilangkan saja

Utama (*Kanon*): Kanon 1: Menjaga Integritas dan Kemandirian Peradilan; Kanon 2: Menghindari Perilaku Tidak Pantas dan Ketidakwajaran, termasuk larangan penyalahgunaan jabatan dan keanggotaan dalam organisasi yang diskriminatif; Kanon 3: Menjalankan Tugas Peradilan secara Adil, Imparsial, dan Teliti, setia pada hukum, bersikap sabar dan berwibawa, dilarang memberikan komentar publik mengenai perkara yang sedang berjalan, serta wajib mengundurkan diri dari perkara jika terdapat bias, pengetahuan pribadi, kepentingan finansial, atau hubungan keluarga; Kanon 4: Kegiatan di Luar Peradilan yang diperbolehkan namun dibatasi agar tidak merendahkan martabat jabatan atau mengganggu tugas; dan Kanon 5: Kegiatan Politik yang sangat dibatasi bagi hakim federal, dilarang terlibat dalam politik praktis seperti menjadi anggota komite partai, mendukung calon, atau menggalang dana politik. Kode etik ini jelas bertujuan untuk menjaga netralitas peradilan dari kepentingan politik.

Pedoman resmi untuk penetapan hukuman dalam kasus pidana federal adalah Manual Pedoman Komisi Penetapan Hukuman Amerika Serikat (USSG). Pedoman ini berasal dari Komisi Penetapan Hukuman AS dan digunakan oleh hakim federal. Bab pertama menjelaskan sejarah, dasar hukum, prinsip-prinsip dasar penerapan seperti keadilan, konsistensi, proporsionalitas, serta pentingnya mengurangi ketidakseimbangan hukuman. Kongres AS menginginkan keseragaman yang wajar dalam penetapan hukuman dengan meminimalkan ketidakseimbangan hukuman yang tidak beralasan untuk pelanggaran serupa. Tujuan pedoman ini juga untuk memastikan bahwa praktik pengakuan bersalah tidak memperkuat ketidakseimbangan hukuman yang tidak beralasan. Konsep ketidakseimbangan hukuman di AS didefinisikan sebagai perbedaan hukuman yang tidak beralasan untuk tindak pidana yang serupa. Pembentukan *Komisi Penjatuan Hukuman* dan pedoman ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan konsistensi antara hukuman.

USSG memiliki bab-bab yang menetapkan pedoman berdasarkan jenis kejahatan seperti pembunuhan, pelecehan seksual, penculikan, kejahatan ekonomi, kejahatan geng, dan banyak jenis kejahatan lainnya (Bab Dua), penyesuaian berdasarkan faktor-faktor seperti peran terdakwa, jumlah korban, pengakuan bersalah (Bab Tiga) juga merupakan aspek yang sangat penting, riwayat kriminal (Bab Empat), penetapan hukuman menggunakan tabel hukuman yang berisi opsi hukuman seperti masa percobaan, penjara dan pembebasan bersyarat, denda atau restitusi (Bab Lima), prosedur penetapan hukuman, kesepakatan pengakuan bersalah, hak-hak korban (Bab Enam), pelanggaran masa percobaan (Bab Tujuh), serta penetapan hukuman bagi organisasi (Bab Delapan). Hal-hal dalam pedoman penetapan hukuman ini harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan menggunakan sistem penilaian yang jelas dan terstruktur.

USSG pertama kali diberlakukan pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Reformasi Penjatuan Hukuman dan terus diamandemen, dengan amandemen terbaru diajukan ke kongres dan berlaku efektif mulai 1 November 2025 (Komisi Penjatuan Hukuman Amerika Serikat, 2025). Tujuannya adalah untuk menciptakan konsistensi, prediktabilitas, dan keadilan. Meskipun pada awalnya bersifat wajib, status USSG berubah menjadi *bersifat penasihat* (tidak mengikat)

setelah putusan *United States v. Booker* (2005), namun tetap menjadi titik awal yang wajib bagi hakim dalam melakukan perhitungan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam kasus *Booker*, sifat wajib dari Pedoman tersebut dianggap inkonstitusional, namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa ketentuan yang bermasalah ini dapat dipisahkan sehingga kerangka kerja keseluruhan Pedoman dapat tetap berlaku (Scapicchio, 2024).

Pergeseran ini memungkinkan adanya diskresi yudisial sambil tetap mempertahankan Pedoman sebagai alat referensi untuk memastikan penjatuhan hukuman yang proporsional di seluruh pengadilan federal. Pedoman tersebut mencakup sebagian besar tindak pidana federal yang serius dan pelanggaran ringan Kelas A. Proses penjatuhan hukuman menggunakan *sistem penilaian* yang dimulai dari *tingkat pelanggaran dasar* yang bergantung pada jenis tindak pidana, seperti besarnya kerugian (termasuk *kerugian yang dimaksudkan*). Skor dapat *disesuaikan*, baik ditingkatkan (faktor pemberat seperti korban yang rentan, terdakwa utama, penghalangan keadilan) maupun diturunkan (faktor meringankan seperti peran minimal, pengakuan tanggung jawab). Riwayat kriminal (Bab Empat) juga menjadi pertimbangan, dikategorikan dari Kategori I hingga VI.

Skor-skor tersebut disesuaikan dengan tabel rentang hukuman, namun hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk menjatuhkan hukuman di luar rentang yang direkomendasikan (*penyimpangan* atau *variasi*), asalkan hal tersebut dapat dibenarkan secara rasional dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang terdakwa, karakter pribadi, kebutuhan akan keadilan yang proporsional, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. *Penyimpangan* dimungkinkan jika terdapat keadaan luar biasa yang tidak terwakili dalam sistem standar, meskipun faktor ekonomi atau hubungan keluarga umumnya tidak cukup sebagai dasar. Hukuman bagi organisasi (Bab Delapan) berfokus pada restitusi, denda berdasarkan kapasitas, dan insentif bagi organisasi yang memiliki program kepatuhan yang efektif, yang dinilai menggunakan *skor tingkat kesalahan*. Melalui struktur ini, USSG berupaya menyeimbangkan konsistensi hukum dan konteks individual.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara pedoman Indonesia dan AS, yaitu adanya sistem pedoman penetapan hukuman yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan konsistensi dalam penetapan hukuman. Namun, penerapan dan karakteristik kedua sistem ini memiliki perbedaan yang signifikan.

Dasar Hukum dan Sifat Mengikat

Di Indonesia, pedoman penjatuhan hukuman diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2020 (khusus Tipikor) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang berlaku secara umum, dengan sifat fakultatif dan tidak mengikat. Sementara itu, di Amerika Serikat, pedoman ini didasarkan pada *Sentencing Guidelines Manual* dan *Kode Etik Hakim AS*. Awalnya bersifat wajib, pedoman tersebut menjadi tidak mengikat (hanya bersifat saran) setelah putusan *Booker*, meskipun tetap menjadi titik awal yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman.

Ruang Lingkup dan Struktur Panduan

Di Indonesia, Pedoman Penetapan Hukuman mencakup semua jenis tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan secara khusus untuk Tindak Pidana Korupsi melalui Perma Nomor 1 Tahun 2020; pedoman tersebut memiliki struktur berjenjang (6 tahap) berdasarkan penilaian kualitatif atau kategoris, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional hanya memuat hal-hal yang harus dipertimbangkan tanpa tahap-tahap yang eksplisit. Sementara itu, di Amerika Serikat, pedoman tersebut mencakup hampir semua tindak pidana federal, termasuk yang dilakukan oleh organisasi, dengan struktur berbasis sistem poin yang menggunakan *tingkat pelanggaran dasar* dan penyesuaian kuantitatif yang menghasilkan skor.

Faktor-Faktor Pertimbangan dan Fleksibilitas

Di Indonesia, pertimbangan penjatuhan hukuman mencakup moral, etika, kerugian bagi negara, serta keadaan yang memberatkan atau meringankan, dengan celah keadilan untuk kasus-kasus unik melalui Pasal 53 KUHP baru. Di Amerika Serikat, pertimbangan mencakup reputasi terdakwa, perilaku setelah tindak pidana, kerugian aktual atau yang dimaksudkan, serta riwayat kriminal, dengan mekanisme *penyimpangan* dan *variasi* yang tersedia untuk keadaan luar biasa.

Institusionalisasi dan Pengawasan

Di Indonesia, tidak ada badan independen khusus yang memantau konsistensi penetapan hukuman, dan meskipun kemandirian hakim dilindungi, pengawasan bersifat minimal dan tidak sistematis. Sebaliknya, di Amerika Serikat, pedoman penetapan hukuman ditetapkan oleh *Komisi Penetapan Hukuman Amerika Serikat (United States Sentencing Commission)*, sebuah badan yudisial independen dan multidisiplin yang juga bertindak sebagai pemantau konsistensi, dengan kemandirian hakim dilindungi melalui batasan normatif serta mekanisme pengendalian internal dan eksternal.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan serupa untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai keadilan dalam penetapan hukuman, sistem AS memiliki struktur, mekanisme pengawasan, dan proses evaluasi yang lebih terinstitusionalisasi dan terukur, beberapa di antaranya belum sepenuhnya ada dalam sistem pedoman penetapan hukuman di Indonesia, termasuk tidak adanya lembaga pengawas seperti di AS, serta proses revisi dan evaluasi yang lambat, berbeda dengan AS yang melakukannya secara berkala berdasarkan evaluasi empiris dan perubahan sosial/hukum.

Merekonstruksi Pedoman Penjatuhan Hukuman di Indonesia

Sistem peradilan pidana Indonesia sudah memiliki pedoman penjatuhan hukuman, yaitu pedoman penjatuhan hukuman yang tercantum dalam Pasal 53 hingga Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman untuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kedua peraturan tersebut memiliki sifat

yang sangat berbeda. Pedoman penjatuhan hukuman yang tercantum dalam Pasal 53 hingga Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dianggap bersifat umum, berbeda dengan pedoman penjatuhan hukuman yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang substansinya mengatur secara kaku dalam tabel hukuman (Mulyadi et al., 2019:122). Pasal 53-56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* merupakan hasil pengadopsian Pasal 46 Kitab Undang-Undang *Hukum Pidana Jerman*, di mana nomenklatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang *Hukum Pidana Jerman* disebut *Prinsip Penetapan Hukuman*, bukan Pedoman Penetapan Hukuman sebagaimana nomenklatur Pasal 53-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Prinsip Penetapan Hukuman* adalah prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hakim saat menjatuhkan hukuman (Dewan Penjatuhan Hukuman Skotlandia, 2019:2). Sementara itu, *Pedoman Pemidanaan* berfungsi sebagai katalisator yang menjadi "katup pengaman" bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, manusiawi, dan relatif sepadan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa (Mulyadi, 2025).

Oleh karena itu, pedoman penjatuhan hukuman yang ada di Indonesia bersifat umum dan tidak mengikat karena berasal dari prinsip-prinsip hukuman, di mana terdapat perbedaan konsep antara prinsip-prinsip hukuman dan pedoman penjatuhan hukuman. Mengacu pada Makalah Ilmiah tentang Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa tujuan perumusan tujuan dan pedoman hukuman adalah untuk menjalankan fungsi pengendalian/pengawasan/pengarahan serta memberikan landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi terhadap hukuman (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP, 2010:26). Artinya, perumusan pedoman penjatuhan hukuman di Indonesia diinspirasi untuk menjadi sarana mengawasi keberadaan *kebebasan hakim* dan prinsip *kemandirian peradilan* di Indonesia. Oleh karena itu, nomenklatur dan isi Pasal 53-56 KUHP dianggap tidak selaras. Nomenklatur dan *ratio legis* mengharapakan Pasal 53-56 KUHP menjadi alat kontrol dalam bentuk pedoman penjatuhan hukuman, sedangkan isi pasal tersebut justru mengatur prinsip-prinsip hukuman.

Pasal 53-56 KUHP, yang diharapkan menjadi pedoman hukuman, dianggap perlu direkonstruksi dengan tetap menggunakan pendekatan komparatif, namun harus membandingkannya dengan negara yang tepat. Amerika Serikat sebagai negara rujukan dianggap lebih tepat daripada Jerman, yang pada dasarnya tidak mengakui istilah *pedoman penjatuhan hukuman* dalam sistem peradilan pidananya. Hal ini karena, ketika membahas pedoman penjatuhan hukuman, idealnya merujuk pada *Manual Pedoman Komisi Penjatuhan Hukuman Amerika Serikat (United States Sentencing Commission Guidelines Manual)*.

Konsep Pedoman Penetapan Hukuman Amerika Serikat yang diharapkan dapat diadopsi dalam konsep Pedoman Penetapan Hukuman Indonesia adalah sifatnya yang kaku, serta sebagai tindak lanjutnya adalah pembentukan lembaga pengawas yang berwenang untuk menerapkan pedoman tersebut. Di *Amerika Serikat*, terdapat *Komisi Penetapan Hukuman Amerika Serikat (USSC)*.

Komisi tersebut merupakan badan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Reformasi Penjatuhan Hukuman Tahun 1984 yang berorientasi pada keseragaman dalam penjatuhan hukuman oleh hakim dengan metode mempertimbangkan variabel-variabel penting dan kemudian menghitungnya dalam tabel hukuman. Artinya, komisi tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan pedoman penjatuhan hukuman di Amerika Serikat dan diberi wewenang sebagai lembaga pengawas dalam upaya menerapkan pedoman penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Indonesia tidak perlu membentuk lembaga baru sebagai pengawas dalam penerapan aturan pedoman penjatuhan hukuman. Hal ini karena, pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki lembaga pengawas bagi para hakim, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung diberi wewenang untuk melakukan pengawasan internal, dalam hal ini pengawasan terhadap pelanggaran teknis peradilan, sedangkan Komisi Yudisial diberi wewenang untuk mengawasi kode etik hakim, di mana kewenangan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pedoman penetapan hukuman dapat menjadi tanggung jawab kedua lembaga tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang ideal haruslah hasil dari integrasi yang seimbang dan kontekstual dari ketiga teori tersebut. Keadilan tidak dapat ditegakkan hanya dengan mengacu pada kepastian hukum semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial, psikologis, dan moral masyarakat. Perbandingan pedoman penjatuhan hukuman di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan tujuan yang sama, yaitu mengurangi ketidakseimbangan dalam putusan dan memastikan keadilan. Indonesia telah mulai mengembangkan pedoman penjatuhan hukuman melalui Perma No. 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, namun pedoman tersebut masih bersifat fakultatif dan belum didukung oleh sistem pengawasan yang kuat.

Sementara itu, Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih mapan dan terstruktur melalui Pedoman Penjatuhan Hukuman Amerika Serikat (USSG) dan Kode Etik Hakim, yang dilengkapi dengan lembaga independen (Komisi Penjatuhan Hukuman) serta sistem evaluasi berkala. AS mengutamakan konsistensi, transparansi, dan fleksibilitas berdasarkan sistem penilaian, sedangkan Indonesia masih berupaya menuju struktur yang lebih sistematis dan terukur.

Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan kebutuhan akan penguatan kelembagaan, mekanisme evaluasi, dan sistem pengawasan dalam pedoman penjatuhan hukuman di Indonesia. Rekonstruksi pedoman penjatuhan hukuman di Indonesia menjadi suatu keharusan mengingat ketidaksesuaian antara nomenklatur "pedoman penjatuhan hukuman" dalam Pasal 53-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan substansinya yang lebih mencerminkan prinsip penjatuhan hukuman, bukan pedoman teknis dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pedoman penjatuhan hukuman. Rumusan saat ini lebih umum dan tidak memberikan

panduan konkret bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, sehingga kurang efektif sebagai instrumen pengendalian atas kebebasan hakim dan prinsip kemandirian peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi pedoman penjatuhan hukuman yang mengacu pada sistem yang lebih relevan, seperti Pedoman Penjatuhan Hukuman Amerika Serikat, yang bersifat ketat dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alief, A. M. (2024). Rekonstruksi pedoman pemidanaan khusus terhadap pasal delik kerugian negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 158.
- Amiati, M., Adhryansah, & Prihandono, I. (2024). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab pidana korporasi: Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 230–248.
- Andini, O. G., & Nilasari. (2021). Menilai relevansi pedoman pemidanaan koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Hukum Tanjungpura*, 5(2), 133–148.
- Angelina, P. (2024). Urgensi penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran sampah. *Journal of Indonesian Social Science*, 5(7), 1806–1819.
- Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa depan. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 92–102.
- Asro, M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(2), 151–164.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Menggagas peradilan etik di Indonesia*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2010), hlm. 26
- Dewan Penjatuhan Hukuman Skotlandia. (2019). *Prinsip dan tujuan penjatuhan hukuman*. Gedung Parlemen Skotlandia.
- Hagan, F. E. (2013). *Kriminologi: Teori, metode, dan perilaku kriminal*. Prenadamedia Group.
- Haryanto, H. (2021). *Penerapan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan majelis hakim pengadilan negeri terhadap penyandang disabilitas intelektual ringan (Analisis Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg dan Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng)* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektivitas pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi kode etik profesi hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 141–154.
- Indah, C. M. (2019). Menggagas cita moral dalam penafsiran hukum hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 41–60.

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Komisi Penjatuan Hukuman Amerika Serikat. (2021). *Pedoman penjatuan hukuman 2021*. United States Sentencing Commission.
- Komisi Penjatuan Hukuman Amerika Serikat. (2025). *Amandemen yang disahkan berlaku efektif 1 November 2025*. <https://www.uscc.gov/guidelines/amendments/adopted-amendments-effective-november-1-2025>
- Kusumaningrum, R. D. (2017). *Putusan ultra petita dalam perkara pidana* (hlm. 1-11).
- Langkun, A. T. S., Bahrain, Wassef, M., & Wahyu, T. (2014). *Studi atas disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
- Lathof, M. Z. Q., & Fitriasih, S. (2024). Proyeksi konsep pedoman pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Telaah perbandingan hukum dengan Amerika Serikat. *Nagari Law Review*, 7(3), 468. <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/download/669/142>
- Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada putusan hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2).
- Mahkamah Agung Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. JDIH Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2020/detail>
- Manihuruk, T. N. S., et al. (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 167.
- Mulyadi, L. (2020). Menggagas model ideal pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kencana.
- Mulyadi, L. (2009). Pergeseran perspektif dan praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai putusan pemidanaan. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf
- Mulyadi, L., Yahya, B., & Suhariyanto, B. (2019). Urgensi pedoman pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kencana.
- Pangaribuan, L. (2024). *Hukum pidana: Asas-asas dalam KUHP dan KUHP baru*. Papa Sinar Sinanti.
- Rahman, S., Akhirno, S. J., & Nawis, S. (2023). Tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Rusia*, 11(5), 1134-1145.
- Rajni, D. K. (2024). *Ultra petita dalam penjatuan hukuman terhadap pelaku pembantuan tindak pidana perdagangan orang* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].

- Erlangga, A. S., & Hartono, K. (2024). *Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi*. Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium, 318–323.
- Santoso, B. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1).
- Scapicchio, D. (2024). Hak atas penjatuhan hukuman yang adil berdasarkan Amandemen Keenam: Analisis perilaku yang dibebaskan, dibatalkan, dan tidak dituntut berdasarkan pedoman penjatuhan hukuman federal. *University of Pittsburgh Law Review*, 85(5).
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217–232. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>
- Syarifuddin, H. M. (2020). *Prinsip keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Prenada Media.
- Tobo, L. H. S., et al. (2023). Perbedaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8), 3136–3146.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–48.
- Zulfa, E. A. (2011). Proporsionalitas penjatuhan hukuman pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(2), 299.